

JADWAL	
Perkiraan Masa Penawaran Awal	31 Mei – 12 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Efek	19 Juni 2019
Perkiraan Masa Penawaran Umum	20 – 28 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Penjatahan	25 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	28 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	28 Juni 2019
Perkiraan Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	1 Juli 2019

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Memenuhkan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun; di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 4 Juni 1999;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Akurasi JAWA WILLES tanggal 8 April 2019, keduanya menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor;
- Memiliki peringkat termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan emiten/issuer, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan di A (Single A Minus) untuk Obligasi dan di BBB (Triple B) untuk Obligasi Subordinasi dari Pefindo.

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan ini merupakan produk atau aktivitas baru Perseroan dan rencana penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini telah dicatat dalam administrasi catatan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengawasan Bank 3 kepada Perseroan dengan surat No. S-26/PB.33/2019 tanggal 17 Mei 2019, perihal Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019, yang dimana berdasarkan surat tersebut, Perseroan perlu memperhatikan beberapa hal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, yaitu:

- Menyampaikan laporan realisasi penerbitan Obligasi Berkelanjutan II dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan dengan melampirkan dokumen perizinan lainnya dan daftar pemegang obligasi dimaksud;
- Melakukan pencatatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II sebagai Komponen Dana Bank setelah Obligasi tersebut diterbitkan dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Oleh karenanya Perseroan diminta menyampaikan permohonan pencatatan modal dimaksud pada waktunya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 ("Obligasi")

Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan kepada KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang diterbitkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi
Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000,00, (seratus miliar Rupiah). Obligasi berjangka waktu 2 (dua) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-2 (dua) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-2 (dua) adalah sebesar $\bullet\%$ (\bullet) persen per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2019 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 28 Juni 2021.

Harga Penawaran
Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan
Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga ke-1 : 28 September 2019 Bunga ke-15 : 28 Maret 2020
Bunga ke-2 : 28 Desember 2019 Bunga ke-16 : 28 Juni 2020
Bunga ke-3 : 28 Maret 2020 Bunga ke-17 : 28 September 2020
Bunga ke-4 : 28 Juni 2020 Bunga ke-18 : 28 Desember 2020
Bunga ke-5 : 28 September 2020 Bunga ke-19 : 28 Maret 2021
Bunga ke-6 : 28 Desember 2020 Bunga ke-20 : 28 Juni 2021
Bunga ke-7 : 28 Maret 2021 Bunga ke-21 : 28 September 2021
Bunga ke-8 : 28 Juni 2021 Bunga ke-22 : 28 Desember 2021
Bunga ke-9 : 28 September 2021 Bunga ke-23 : 28 Maret 2022
Bunga ke-10 : 28 Desember 2021 Bunga ke-24 : 28 Juni 2022
Bunga ke-11 : 28 Maret 2022 Bunga ke-25 : 28 September 2022
Bunga ke-12 : 28 Juni 2022 Bunga ke-26 : 28 Desember 2022
Bunga ke-13 : 28 September 2022 Bunga ke-27 : 28 Maret 2023
Bunga ke-14 : 28 Desember 2022 Bunga ke-28 : 28 Juni 2023

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disipkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para kreditur, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwalimatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak-hak Pemegang Obligasi:

- Menyerahkan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Obligasi;

2. Yang berhak mengajukan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pembayaran Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelainan membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah dana yang seharusnya dibayar. Denda tersebut dihitung nahar (berdasarkan jumlah hari yang lewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan Model Peminatan, mengkuatkan peminatan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan isi KTUR. Peminatan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan setiap diterbitkan KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan peminatan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan peminatan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

b. Wali Amanat atau OJK sebagai Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dan isi, antara lain untuk maksud berikut:

- Mengambil keputusan sehubungan dengan urusan Perseroan atau Bunga Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau suatu kelainan berdasarkan Perjanjian Perwalimatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelainan;
- memberikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwalimatan;
- mengambil tindakan yang dikukuhkan, untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi tersebut dalam rangka peminatan kelainan yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalimatan dan Peraturan Nomor VI.C.4;
- Menyampaikan dan/atau melaksanakan tindakan yang tidak dikukuhkan atau tidak termasuk dalam Perjanjian Perwalimatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Fors Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; dan
- mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembaruan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan POJK No. 7/2017, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan surat No. RC-328/PEF-DIR/IV/2019 tanggal 4 April 2019 hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019 periode 4 April 2019 sampai dengan 1 April 2020 adalah:

id-A (Single A Minus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 7/2017

Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi Yang Diterbitkan
Nama Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019.

Jenis Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan kepada KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000,00, (empat ratus miliar Rupiah). Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar $\bullet\%$ (\bullet) persen per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2019 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 28 Juni 2026.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Penawaran
Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan
Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

PROSPEKTUS RINGKAS

JADWAL SEMENTARA	
Perkiraan Masa Penawaran Awal	31 Mei – 12 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Efektif	19 Juni 2019
Perkiraan Masa Penawaran Umum	20 – 24 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Penjatahan	25 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	28 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik	28 Juni 2019
Perkiraan Masa Penawaran Umum	20 – 24 Juni 2019
Perkiraan Tanggal Penjatahan	25 Juni 2019

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASHI DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH, PERNYATAAN PENDAFATARAN EFEK INI TELAH DISAMPALKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFATARAN YANG TELAH DISAMPALKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



Kantor Pusat:
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 522 8888; Fax: (021) 522 8777
e-Mail: coresec@victoriabank.co.id
Situs Internet: www.victoriabank.co.id

Kantor Operasional:
Perseroan memiliki 88 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 13 Kantor Cabang, 63 Kantor Cabang Pembantu dan 11 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali, Semarang, Solo dan Makassar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SESEBES Rp200.000.000,00,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbikan Dan Menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2019 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp100.000.000,00,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SESEBES Rp800.000.000,00,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbikan Dan Menawarkan OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2019 ("OBLIGASI SUBORDINASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBES Rp400.000.000,00,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembelian Kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-2 (dua) adalah sebesar $\bullet\%$ (\bullet) persen per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2019 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2021.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar $\bullet\%$ (\bullet) persen per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2019 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2026.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMAKSUD OBLIGASI INI SECARA PARIPASUS BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIMATAN, SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG UNDANG PERDATA.
OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGUKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH BAGIAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMATAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBELI/BUKTI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENEBERIKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFATARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Pencatatan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI:

WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)
PENJAMIN EMISI OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI:
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR YANG BERTOPENSI TERHADAP PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DIPALIT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA MASA EMISI DAN ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TIDAK ADA OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2019.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BUKTI PERALIHAN KELOMPOK USUHAN (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM, (ii) PENGANGKURAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI.

PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 31 MEI 2019

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Liabilitas		
Liabilitas segera	4.393	4.495
Simpunan nasabah	20.636.300	20.774.372
Simpunan dari bank lain	1.935.799	2.238.852
Efektif-efek yang dijual dengan janji dijual kembali	1.302.664	-
Utang akseptasi	161.198	77.650
Efektif-efek yang diterbitkan	1.585.723	1.140.423
Utang pajak	65.331	41.969
Liabilitas imbalan kerja karyawan	73.621	76.385
Akumul dari liabilitas Lain-lain	143.461	131.189
JUMLAH LIABILITAS	25.808.570	24.483.975
Dana Syirkah Temporer		
Simpunan nasabah	27.577	2.708
- Pihak Berelasi	1.422.443	1.470.980
- Pihak Ketiga	107.700	21.600
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	1.557.720	1.495.288
Ekuitas		
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah) per saham, Modal dasar - 14.000.000,00 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.671.048.162 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	867.105	867.105
Reservasi (keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efektif-efek yang tersedia untuk dijual, setelah pajak	211.681	211.681
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja setelah pajak	(8.235)	69.692
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	355.459	355.459
Saldo Laba:		
- Belum ditentukan penggunaannya	175.156	150.156
- Belum ditentukan penggunaannya	1.242.010	1.187.928
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.806.009	2.846.328
Keperluan nonpengendali	16	18
JUMLAH EKUITAS	2.806.025	2.846.346
JUMLAH LIABILITAS, DAN SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	30.172.315	28.825.609

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam Jutaan Rupiah kecuali Persentase)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan dan Beban Operasional		
Pendapatan Bunga dan Syariah	2.280.213	2.292.718
Beban bunga dan syariah	(1.820.882)	(1.833.041)
Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih	459.331	459.677
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan operasional lainnya	93.385	85.350
Keuntungan atas penjualan efektif-efek yang diperdagangkan di pasar		
Untung dari penjualan efektif-efek yang tersedia untuk dijual - neto setelah pajak	118.978	256.696
Provisi dan komisi selanjutnya dan pinjaman	(13.351)	(21.647)
(Kerugian) atas perubahan nilai wajar efektif-efek yang diperdagangkan - neto	(3.263)	(343)
Lain-lain	153.408	68.775
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	378.889	425.725
Beban Operasional Lainnya		
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(247.373)	(303.942)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non - keuangan	(81.401)	(63.381)
Beban umum dan administrasi	(179.181)	(156.181)
Beban tenaga kerja	(193.227)	(193.874)
Lain-lain	(140.770)	(21.615)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(741.052)	(736.193)
LABA OPERASIONAL	97.167	150.209
(BEBAN)/PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO	(3.808)	25.928
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	93.360	176.137

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 28 Mei 2019 yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomunan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 (“Akta Pendirian”).

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 dengan Kantor Pusat yang saat ini berlokasi di Jakarta dengan kantor beralamat di Gedung Graha BIP, Lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dan memiliki 88 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 13 Kantor Cabang, 63 Kantor Cabang Pembantu dan 11 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali, Semarang, Solo dan Makasar.

Perseroan memperoleh izin sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Mei 1997 yang kemudian diperpanjang melalui Surat No. 516/KEP. Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia melalui Surat No. 10/365/DP/Prz tanggal 8 April 2008.

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur Permodalan pada saat Perseroan Didirikan Tahun 1992

Berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tertanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Amrul Partomunan Pohan, S.H., LLM Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602, Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam Perseroan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	: Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan/	: Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 Modal Disetor Penuh (sepuluh ribu) saham

Dengan struktur permodalan Perseroan seperti tersebut di atas, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Drs. Richard R. Winihardja	5.000	5.000.000.000	50,00
2. Juanetta Hertati Tjandra	5.000	5.000.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Tahun 2019

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham, berdasarkan Akta No.134/2015 *juncto* Akta No. 5/2017 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2019 yang diterbitkan oleh PT Adimirta Jasa Korpora (BAE) Perseroan tanggal 6 Mei 2019, sehingga Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
PT Nata Palindo	236.777.000	23.677.700.000	2,73
PT Victoria Investama Tbk	4.021.338.630	402.133.863.000	46,38
Suzanna Tanojo	1.538.152.114	153.815.211.400	17,74
SSB 4671 S/A DEG-Deutsche Investitions			
Und Entwicklungsgesellschaft MBH	780.394.335	78.039.433.500	9,00
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	2.094.386.083	209.438.608.300	24,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.671.048.162	867.104.816.200	100,00
Saham Dalam Portepel	5.328.951.838	532.895.183.800	

3. Kepengurusan Dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8/2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Oliver Simorangkir
Komisaris/ Komisaris Independen	: Gunawan Tenggarahardja
Komisaris/ Komisaris Independen	: Zaenal Abidin

Direksi

Direktur Utama	: Ahmad Fajar
Wakil Direktur Utama	: Rusli
Direktur	: Debora Wahjutirto Tanoyo
Direktur	: Lembing
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Tamunan

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atas Perusahaan Publik *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BE/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/SK-DIR/HCM/06/15 tanggal 22 Juni 2015, Perseroan telah menunjuk Ruly Dwi Rahayu sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan :

Nama	: Ruly Dwi Rahayu
No. Telepon	: (021) 522 8888
Faksimili	: (021) 522 8777
E-mail	: corsec@victoriabank.co.id
Alamat	: Gedung Graha BIP, Lantai 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Keterangan Mengenai Entitas Anak

PT Bank Victoria Syariah (“BVS”)

BVS didirikan untuk pertama kalinya dengan menggunakan nama “PT Bank Swaguna” berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966, dibuat di hadapan Bebas Daeng Lalo, wakil notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967. Yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 September 1967 dibuat di hadapan Bebas Daeng Lalo, wakil notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967, yang sama kedua akta tersebut telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah No. 1/1968 dan No. 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan No. 62. Pada tahun 2007 Perseroan mengakuisisi 99,80% saham Bank Swaguna sebagaimana dicatat dalam Akta No. 15 tanggal 7 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Veronika Lily Darma. SH. Perseroan kemudian melakukan penambahan modal kepada Bank Swaguna pada tanggal 13 Desember 2017 sehingga kepemilikan saham Perseroan menjadi 99,98%.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Swaguna (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UUP T No. 40/2007) No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan No. 31425 (“Akta No.5 tanggal 6 Agustus 2009”), nama “PT Bank Swaguna” diubah menjadi “PT Bank Victoria Syariah”.

Terakhir Anggaran Dasar BVS diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 13, tanggal 29 Juni 2016, dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk perubahan pasal 4 ayat 2 yang pemberitahuan perubahanannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisinbakum Departemen Hukum Dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0062667 tanggal 30 Juni 2016. Dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 07, tanggal 06 Februari 2017, dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Pusat, untuk perubahan pasal 14 ayat 8 huruf b yang pemberitahuan perubahanannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisinbakum Departemen Hukum Dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0063920 tanggal 13 Februari 2017.

Perubahan kegiatan usaha BVS dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapat izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DPG/2010 tertanggal 10 Februari 2010 dan beroperasi dengan prinsip syariah mulai tanggal 1 April 2010.

Maksud dan Tujuan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bank Swaguna (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) No. 24 tanggal 27 Nopember 2009 dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H. MBA., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12676.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 11 Maret 2010, maksud dan tujuan BVS adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbankan syariah.

Susunan para pemegang saham BVS berdasarkan Akta No. 46 tanggal 14 November 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal yang telah ditempatkan dan disetor terdiri dari :			
PT Bank Victoria International Tbk	309.982.683	309.982.683.000	99,99%
Masyarakat Lainnya	17.317	17.317.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	310.000.000	310.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	690.000.000	690.000.000.000	

Proporsi jumlah hak suara yang telah dikeluarkan oleh BVS memiliki proporsi jumlah hak suara yang sama dengan proporsi kepemilikan saham Perseroan.

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Victoria Syariah No. 30 tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Surjadi, SH., MKn., MM., Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi BVS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Sugiharto
Komisaris Independen	: Djoko Nugroho
Komisaris Independen	: Sari Idayanti

Direksi:

Direktur Utama	: Firman Ananda Moeis
Direktur	: Dedy Effendi Ridwan
Direktur	: Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	: Nurani Raswindriati

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA
Anggota	: Prof. DR. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka

bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi/ Obligasi Subordinasi

Pemesanan Pembelian Obligasi/ Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi (“FPPO/FPPOS”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi / Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi. Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPO/FPPOS yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi / Obligasi Subordinasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi / Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi/ Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi/Obligasi Subordinasi adalah tanggal 20 Juni 2019 dan ditutup pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarannya Obligasi/Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi/Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi/Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi. Obligasi/Obligasi Subordinasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi/Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 28 Juni 2019.
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi/Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukuan rekening efek dengan Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi.
- Pengalihan kepemilikan Obligasi/Obligasi Subordinasi dilakukan dengan memindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO/ RUPOS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi/Obligasi Subordinasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi kepada pemegang Obligasi/Obligasi Subordinasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi Subordinasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- Hak untuk menghadiri RUPO / RUPOS dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi/Obligasi Subordinasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO / RUPOS yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO / RUPOS.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO/FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO/FPPOS yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi /Obligasi Subordinasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi/ Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Obligasi Subordinasi dan Peraturan No. IX.A.7, tanggal Penjatahan adalah 25 Juni 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi/Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat lima hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2. dan peraturan IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi/Obligasi Subordinasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di:

PT Bank [•]
Cabang [•], Jakarta
No. Rek. [•]
Atas Nama [•]

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2019 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi/Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi/Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi/Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi/Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi/Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi/Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi/Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi/Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi/Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Efek Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;

Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi/Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA Masing-masing mengenai AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Kantor Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma <i>PricewaterhouseCoopers</i>)
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Konsultan Hukum	: Da Silva & Suhardiadi
Notaris	: Fathiah Helmi S.H & Notaris Pengganti : FatimatuZZahra S.H, Mkn

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 20 Juni 2019 – 24 Juni 2019 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/OBLIGASI SUBORDINASI

victoriasekuritas
INDONESIA

PT Victoria Sekuritas Indonesia
Gedung Graha BIP, Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Karet Semanggi, Setia Budi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telepon: (021) 5099 2980
Faksimili: (021) 5099 2981

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA PEMBERITAAAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.